

MAL PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN SUMENEP



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MAL PELAYANAN PUBLIK KAB. SUMENEP

Nomor SOP	065 / 296 / SOP/104.3/2025
Tanggal Pembuatan	09 September 2025
Tanggal Revisi	09 September 2025
Tanggal Efektif	10 September 2025
Disahkan Oleh	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP</p> <p><b>DR. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM.</b> Pembina Utama Muda NIP. 19710125 199503 1 001</p>
Nama SOP	Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kepada Pelaku Usaha

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/78/KEP/435.013/2025 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik.

**KETERKAITAN :**

1. SOP Pengelolaan Informasi
2. SOP Pelayanan Konsultasi
3. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

1. Komputer;
2. Printer;
3. Scanner;

- 4. Alat Tulis Kantor;
- 5. Telepon;
- 6. Jaringan Internet;

**PERINGATAN :**










Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**FLOWCHARTS**

No.	Kegiatan	PELAKSANA		MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun Perencanaan dan Jadwal Pengawasan: • Login > masuk ke menu penjadwalan > pengawasan rutin > usulan Pelaku Usaha • Input jadwal pengawasan	<pre> graph TD     Start([Start]) --&gt; Step1[ ]     Step1 --&gt; Step2[ ]     Step2 --&gt; Step3[ ]     Step3 --&gt; Step4[ ]     Step4 --&gt; Step5[ ]     Step5 --&gt; End[ ]           </pre>		Komputer, Internet	30 Menit	-	
2	Masuk ke menu usulan > usulan Pelaku Usaha pengawasan			Komputer, Internet	5 Menit	-	
3	Memilih data usulan pelaku usaha yang diusulkan pengawasan			Komputer, Internet	5 Menit	-	
4	Melakukan pemeriksaan data usulan Pelaku Usaha yang diusulkan pengawasan			Komputer, Internet	5 Menit	-	
5	Memilih Pelaku Usaha yang telah disetujui			Komputer, Internet	5 Menit	-	
6	Membuat surat pemberitahuan pengawasan			Komputer, Internet	5 Menit	Dokumen	

7	Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha terkait rencana pengawasan			Komputer, Internet	1 Hari	Dokumen	
8	Surat tugas terbit			Komputer, Internet	5 Menit	Surat tugas pelaksana inspeksi lapangan	
9	Melakukan pengawasan Pelaku Usaha ke lapangan			Komputer, Internet	1 Hari		
10	Input BAP			Komputer, Internet	30 Menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data profil perusahaan</li> <li>Riwayat peneraan sanksi</li> </ul>	
11	Hasil pemeriksaan lapangan			Komputer, Internet	1 Hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>BAP Lapangan</li> <li>Data keterangan Perusahaan, data perizinan, nilai rencana investasi dan pemenuhan standar produk</li> </ul>	
12	Pembinaan pelaku usaha			Komputer, Internet	1 Hari		
13	Sanksi administrasi			Komputer, Internet	1 Hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peringatan tertulis</li> <li>Penghentian sementara kegiatan berusaha</li> <li>Pencabutan perizinan berusaha</li> <li>Pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha</li> </ul>	
14	Pencabutan / pembekuan izin			Komputer, Internet	1 Hari	Surat pencabutan/pembekuan	
15	Pencabutan / pembekuan izin			Komputer, Internet	1 Hari	Laporan Data	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP



**DR./R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710125 199503 1 001